



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

JALAN NEGARA KM. 59 SEI RAMPAH  
KEBUPATEN SERDANG BEDAGAI

### KUTIPAN CATATAN PUTUSAN

Nomor 52/Pid.C/2019/PN.Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Suherni Alias Emi;  
Tempat lahir : Kelembak;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 04 Mei 1966;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Dolok Merawan Kecamatan dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa tidak pernah dihukum;

Pengadilan tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUHERNI Alias ERNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHERNI Alias ERNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Kutipan Catatan Putusan Nomor 52/Pid.C/2019/PN.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh Rio Barten T. H., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Johan Syahputra Penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti.

Hakim,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Rio Barten T. H, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Kutipan Catatan Putusan Nomor 52/Pid.C/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)